

## BAB II

### KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Waris dan Harta Waris

Untuk bisa membagi harta waris secara benar sesuai dengan aturan dan syariat Islam, tentu saja setiap orang harus mengerti dan memahami pengertian waris dengan baik. Hakikatnya, setiap harta hanyalah titipan dari Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, setelah pemilik harta meninggal, pasti peninggalan itu harus diurus sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.<sup>1</sup>

Waris yang kita kenal dalam istilah sehari-hari, berasal dari bahasa Arab, yakni *Warisa* dan *Miras*. Bentuknya *Maṣdamya* adalah *Miras*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan *Miras* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal atau syar'i.

Jadi, pengertian waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi

---

<sup>1</sup> M. Sanusi, *Membagi Harta Waris*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 43.

menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Perpindahan ini bisa berupa uang, barang, tanah, surat-surat penting, serta hak yang secara sah merupakan milik dari ahli waris.<sup>3</sup>

Seara etimologis, *farā'id* di ambil dari kata *farḍh* yang berarti takdir atau “ketentuan”. Sedangkan dalam istilah syara’, bahwa kata *farḍh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>4</sup>

Sedangkan harta waris yang dalam istilah *farā'id* dinamakan “*tirkah*” adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>5</sup>

Harta waris (*tirkah*) adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqahā’ dikatakan sebagai “*tirkah*”.<sup>6</sup>

Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 13-14.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 479.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 54.

<sup>6</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 15.

yang menjadi tanggungan orang lain. Termasuk di dalamnya *diyah wajibah* yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti *qisas* karena tindakan pembunuh yang dimaafkan atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan sebagainya.

2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak su'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digandakan oleh si pewaris, barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang sudah dijadikan maskawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan sebagainya.<sup>7</sup>

## **B. Dasar dan Sumber Hukum Waris**

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah Nabi.

---

<sup>7</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 39-40.

Ayat-ayat al-Quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Ayat-ayat al-Quran:

An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

An-Nisa' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

An-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۖ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

An-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا دَرَأُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu. Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## 2. Sunnah Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan Kitab Allah. (Quran).”

(Rw. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَأَيْرِثُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: “pembunuh tidak boleh mewarisi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَيْرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يُرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhoinya) bahwa Nabi saw bersabda: “Seseorang muslim tidak boleh mewarisi non-

muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”(HR. Bukhari-Muslim)<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat Waris

Pusaka-mempusakai itu mempunyai tiga rukun, yaitu:

1. *Maurūs* (tirkah), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
2. *Mūwarīs* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *ḥaqiqy* maupun mati *ḥūkmy*. Mati *ḥūkmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. *Warīs* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si-*mūwarīs* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si *mūwarīs*.<sup>9</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 7-15.

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, Cet. III, 1994), 36.

## 1. Matinya *mūwaris*

Matinya *mūwaris* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *mūwaris* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian *mūwaris*, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

### a. Mati *ḥaqiqy* (sejati)

Adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera.

### b. Mati *ḥūkmy* (menurut putusan hakim)

Adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

### c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

## 2. Hidupnya *waris*

Hidupnya *waris* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>10</sup>

#### D. Sebab-sebab Mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia, dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan seseorang menerima warisan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>11</sup>

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), garis lurus ke atas (ayah, kakek, dan seterusnya), maupun garis ke samping (saudara-saudara) dan mereka saling mewarisi satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Quran, baik dari garis laki-laki/ ayah maupun dari garis perempuan/ ibu.

---

<sup>10</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I, 2002), 4-6.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

Dalam Surat Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِ  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu. Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>12</sup>

## 2. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada:

- a. Adanya akad nikah yang sah.
- b. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa *iddah* setelah talak *raj'i*.

## 3. Hubungan Wala'

Adanya hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang di merdekakannya.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 112.

#### 4. Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui *Baitulmāl*. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke *Baitulmāl* yang digunakan untuk umat Islam.

### E. Prinsip Kewarisan dalam Islam

#### 1. Didasarkan atas asas *ijbāri*

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas *ijbāri*, dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas dalam memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya.

Asas *ijbāri* dalam kewarisan Islam yaitu pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya sebagai *taqarrub* dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan asas *ijbāri* ini, ahli waris tidak boleh menolak menerima warisan karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Secara etimologi, kata “*ijbāri*” mengandung arti “paksaan” yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam kaitan dengan hukum

waris, pengertian *ijbāri* berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Asas *ijbāri* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Ketentuan tentang asas *ijbāri* ini dapat dilihat dalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

## 2. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud bahwa seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperolehnya dari dua sumber, yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 7 disebutkan, bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Asas dasar pemikiran ini, maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah keturunannya (*furū'*), *aswalnya* (kakek ke atas) dan semua *aṣabah* pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris dan sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

### 3. Asas Individual

Ketentuan kewarisan dalam syariat Islam adalah membagikan semua *tirkah* pewaris kepada seluruh kerabat dengan adil. Tidak dibenarkan seorang ahli waris memperoleh bagian lebih besar dari bagian yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Harta waris yang diterima sebagai harta pusaka oleh seseorang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperoleh saudaranya yang lain. Individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan ini sudah ditetapkan oleh

al-Quran ayat 7 dalam Surat An-Nisa' yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris secara individu telah ditentukan.

Sedangkan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang tidak menyamakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan mengandung hikmah yang sangat jelas, yakni dapat dilihat dari kewajiban yang diemban oleh laki-laki sebagai kepala keluarga atau sebagai pelindung keluarga.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan oleh adanya kematian. Dengan perkataan lain, bahwa harta seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan yang sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup.<sup>13</sup>

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dipertegas, bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, tetapi termasuk hak dan kewajiban. Oleh karena itu, esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

---

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2006), 207-210.

## 5. Asas Semata-mata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris menggunakan istilah kewarisan. Istilah ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri*, karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, tetapi dengan terjadinya kematian yang secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.

## F. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab tidak memperoleh warisan.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu:

### 1. Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh

majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fuqahā' juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.

Para ulama pun sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari *naṣṣ sarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah SWT:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: Dan Allah membuat (*pula*) perumpamaan, dua orang laki-laki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS. An-Nahl: 76)<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 208.

kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan di lain pihak menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya hamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua jurusan, yaitu:

a) Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya.

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, bila:

- 1) Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan majikannya.
- 2) Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal.

b) Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya.

Seorang budak tidak boleh mewariskan harta peninggalannya, seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli warisnya sendiri. Ini dikarenakan ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikit pun.

## 2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَأَيْرُثُ (رواه الترمذی) <sup>15</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda:

“pembunuh tidak boleh mewarisi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ <sup>ط</sup>

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.” (QS. Al-Baqarah: 72)<sup>16</sup>

Pembunuhan yang dapat menghalangi dari mendapat warisan adalah pembunuhan yang disengaja, tersalah, serupa dengan sengaja, dan yang disamakan dengan tersalah. Demikian menurut *Hanafiyyah*, yang menurut

<sup>15</sup>Tirmidzi, Abi Isa Muhammad, *Jami'al-shahch Sunan al Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, juz IV, 295 H), 370.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 24.

mereka ketentuannya adalah bahwa semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan kafarat, dapat menghalangi untuk mewarisi. Jika tidak demikian, maka tidak dilarang.

Menurut golongan *Malikiyyah*, pembunuhan dengan sengaja sajalah yang dapat menghalangi mendapatkan warisan. Adapun golongan *Hanabilah* mengatakan bahwa semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan *qisas* atau *diyat* atau *kafarat*, dapat menghalangi pelakunya dari mendapat warisan.

Adapun golongan *Syafi'iyah* mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala macamnya menghalangi dari mendapatkan warisan, sekalipun pembunuhan dilakukan karena persaksian atau menambah persaksian. Seperti apabila seseorang menyaksikan kerabatnya yang memberi warisan berzina, lalu ia dihukum rajam yang didasarkan atas kesaksiannya. Maka semua itu dapat menghalangi pelakunya dari mendapat warisan.

### 3. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يُرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhoinya) bahwa Nabi saw bersabda: “Seseorang muslim tidak boleh mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”(HR. Bukhari-Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, semua imam madzab (yang empat) berpendapat sama.

Sebagian ulama mengemukakan bahwa *murtad* (keluar dari Islam), termasuk dalam kategori berbeda agama. Oleh karena itu, *murtad* merupakan penghalang untuk mewaris. Bahkan, menurut ijma' ulama, orang *murtad* tidak boleh mewarisi orang Islam. Adapun mengenai kerabatnya yang muslim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal pembagian waris kepada orang yang *murtad*.

Menurut jumbuh *fuqahā'*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*, ia tidak mewarisi dari kerabatnya yang *murtad*. Menurut golongan ini, tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Orang *murtad*

---

<sup>17</sup>Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sajastamiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), 15.

berarti keluar dari Islam, yang berarti ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang Islam.

Menurut golongan *Hanabilah*, harta orang *murtad* menjadi hak ahli warisnya orang muslim.<sup>18</sup>

### G. Ahli Waris dan Bagiannya

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*aşar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*) dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni:

1. Golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama atau sarjana hukum Islam.
2. Golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ihtilaf*) oleh para sarjana hukum Islam.

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

#### a. Kelompok Ahli Waris Laki-laki

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Bapak

---

<sup>18</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 1999), 30-37.

- 4) Kakek (ayahnya bapak)
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 10) Paman kandung
- 11) Paman sebapak
- 12) Anak laki-laki paman kandung
- 13) Anak laki-laki paman sebapak
- 14) Suami atau duda
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

**b. Kelompok Ahli Waris Perempuan**

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek (ibunya bapak)
- 5) Nenek (ibunya ibu)
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan sebapak
- 8) Saudara perempuan seibu

9) Istri atau janda

10) Perempuan yang memerdekakan budak.

Selanjutnya, apabila semua ahli waris di atas semuanya ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka hanya lima ahli waris saja yang mendapatkan bagian, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.<sup>19</sup>

Ahli waris di atas dibagi lagi dalam dua golongan, yaitu golongan penerima bagian waris dengan jumlah yang pasti (*ẓawil furūd*) dan golongan penerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ẓawil furūd* (*aṣabah*).

Pembagian *aṣabah* ada tiga, yaitu:

- a) *Aṣabah bil nafsi*, yaitu ahli waris laki-laki yang tidak disertai dengan ahli waris perempuan.
- b) *Aṣabah bil ghair*, yaitu seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakah kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris *aṣabah bil nafsi*.
- c) *Aṣabah ma'al ghair*, yaitu seorang atau sekelompok saudara perempuan baik sekandung maupun seapak yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki yang menjadikannya sebagai ahli waris *aṣabah bil ghair*.

---

<sup>19</sup>Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 17.

Ahli waris *aṣabah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta waris setelah pembagian *ẓawil furūd*. Apabila harta peninggalan tidak tersisa, maka ahli waris *aṣabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian.

Dalam pembagian waris juga terdapat istilah *ḥijāb*, yaitu penutup atau penghalang bagi ahli waris yang seharusnya mendapat bagian menjadi tidak mendapat bagian atau berkurangnya bagian dari ketentuan semestinya.

Pembagian *ḥijāb* ada dua, yaitu:

- 1) *Ḥijāb ḥirmān*, yaitu terhalangnya hak mewaris seseorang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris.
- 2) *Ḥijāb nuqṣān*, yaitu berkurangnya bagian warisan seseorang karena adanya ahli waris lain. Contoh: suami jika tanpa anak mendapat setengah, dan jika bersama anak mendapat seperempat.

Sedangkan bagian-bagian ahli waris adalah sebagai berikut:

**Bagian-bagian ahli waris:**

a. Suami:

1.  $\frac{1}{2}$  : apabila tidak ada anak atau cucu.
2.  $\frac{1}{4}$  : apabila ada anak atau cucu.

b. Istri:

1.  $\frac{1}{4}$  : apabila tidak ada anak atau cucu.
2.  $\frac{1}{8}$  : apabila ada anak atau cucu.

## c. Anak laki-laki:

Selamanya anak laki-laki mendapatkan bagian *aṣabah bil nafsi* (sisa).

## d. Anak perempuan:

1. *Aṣabah bil ghair* : berapapun jumlah anak perempuan, apabila bersama dengan anak laki-laki maka mendapatkan bagian sisa (dengan catatan bahwa pembagiannya 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan).
2.  $\frac{1}{2}$  : apabila seorang diri dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
3.  $\frac{2}{3}$  : apabila terdiri dari dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki.

## e. Cucu perempuan:

1.  $\frac{1}{2}$  : apabila seorang diri dengan syarat tidak ada anak laki-laki dan perempuan atau cucu laki-laki.
2.  $\frac{2}{3}$  : apabila terdiri dari dua orang atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki dan perempuan atau cucu laki-laki.
3.  $\frac{1}{6}$  : berapapun jumlah cucu perempuan apabila bersama dengan seorang anak perempuan maka

mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dengan syarat tidak ada anak laki-laki dan perempuan atau cucu laki-laki (sejajar).

4. *Aṣabah bil ghair* : apabila bersama dengan cucu laki-laki dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit.

5. Mahjub : apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, atau apabila ada dua anak perempuan atau dua cucu perempuan yang sudah mengambil bagian  $\frac{2}{3}$ .

f. Ayah:

1.  $\frac{1}{3}$  : apabila si mayit tidak meninggalkan anak.

2.  $\frac{1}{6}$  : apabila si mayit meninggalkan anak.

g. Ibu:

1.  $\frac{1}{6}$  : apabila ada anak atau dua orang saudara atau lebih.

2.  $\frac{1}{3}$  : apabila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih.

3.  $\frac{1}{3}$  dari sisa : apabila sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (*umariyah* atau *gharrawain*)

h. Saudara perempuan kandung:

1.  $\frac{1}{2}$  : apabila seorang diri dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu atau ayah, mutlak bagi perempuan.
2.  $\frac{2}{3}$  : apabila terdiri dari dua orang atau lebih dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu atau ayah, mutlak bagi perempuan.
3. *Aṣabah bil ghair* : apabila bersama saudara laki-laki kandung dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah.
4. *Aṣabah ma'al ghair* : apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki kandung.
5. *Mahjūb* : apabila bersama ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.

i. Saudara perempuan seayah:

1.  $\frac{1}{2}$  : apabila seorang diri tanpa saudara laki-laki seayah.
2.  $\frac{2}{3}$  : apabila dua orang atau lebih tanpa saudara seayah.

3.  $\frac{1}{6}$  : berapapun jumlahnya apabila bersama saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki seayah.
4. *Aṣabah bil ghair* : apabila bersama dengan saudara laki-laki seayah dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi *aṣabah ma'al ghair*.
5. *Aṣabah ma'al ghair* : apabila bersama anak atau cucu perempuan yang menerima waris tanpa saudara laki-laki seayah.
6. Maḥjūb : apabila ada ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung yang menjadi *aṣabah ma'al ghair*.
- j. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu:
1.  $\frac{1}{3}$  : apabila lebih dari seorang tanpa anak (*far'ul waris*), ayah maupun kakek, dan bagiannya berbanding sama.
2.  $\frac{1}{6}$  : apabila seorang tanpa anak (*far'ul waris*), ayah atau kakek.

3. Mahjūb : apabila bersama anak atau cucu seterusnya kebawah, dan apabila bersama ayah, kakek, dan seterusnya keatas.

Masalah *musytarikah* atau *musyarakah* yaitu apabila saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai *aṣabah* tidak mendapat bagian karena telah terbagi habis oleh *aṣabul furūd* yang diantaranya adalah dua orang atau lebih saudara seibu. Dalam hal ini saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung berserikat (bergabung) dengan saudara seibu berbagi sama terhadap bagian yang sepertiga.

k. Kakek:

Ada dua pendapat tentang bagian kakek, yaitu:

1. Mengganti kedudukan ayah (*mawālī*).
2. Kedudukannya sama dengan saudara, dengan alasan yang menghubungkan mayit dengan kakek atau dengan saudara adalah ayah, namun pada hakikatnya kakek tidak pernah memahjūbkan saudara, tetapi bagian kakek lebih banyak.
  - a) Kakek tidak bersama saudara kedudukannya sama dengan ayah.
    - 1)  $\frac{1}{6}$  : apabila bersama anak atau cucu laki-laki.
    - 2)  $\frac{1}{6}$  sisa : apabila bersama anak atau cucu perempuan dan tanpa anak atau cucu laki-laki.

3) *Aṣabah* : apabila tanpa anak dan cucu dan seterusnya kebawah.

b) Kakek bersama saudara.

1) Apabila bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, kakek mengambil bagian terbanyak,  $1/6$  atau berbagi sama sebagai *aṣabah* disebut *al muqasamah*.

2) Apabila bersama saudara perempuan kandung atau seayah dan anak perempuan atau cucu perempuan (*aṣabah ma'al ghair*), maka:

(a) Diberikan lebih dulu bagian anak atau cucu perempuan

(b) Sisanya kakek mengambil yang terbanyak  $1/6$  atau berbagi sama (*al muqasamah*). Dalam hal ini bagian kakek dua kali bagian saudara perempuan.

3) Apabila anak atau cucu bersama saudara perempuan kandung atau seayah, maka kakek mengambil yang terbanyak sebagai *aṣabah* atau  $1/6$  (kakek dua kali bagian saudara perempuan).

1. Nenek:

1.  $1/6$  : apabila seorang diri dan tanpa ibu atau lebih dari seorang dengan syarat sama hubungannya dengan mayit atau nenek yang dekat dari bapak bersama nenek yang jauh dari ibu.

2. Mahjub : apabila bersama ibu. Demikian juga nenek yang dekat dari ibu dapat menghalang nenek yang jauh dari bapak atau dari ibu atau nenek yang dekat dari bapak dapat menghalangi nenek yang jauh dari bapak saja.